



SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN  
KULON PROGO

# NASKAH AKADEMIK RAPERDA



PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DPRD  
KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

#KEEP MOVING AND LIGHTING

2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Naskah akademik ini adalah salah satu perwujudan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun payung hukum ini bertujuan agar dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di masyarakat. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Atas selesainya penyusunan Naskah akademik ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya Naskah Akademik ini. Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil naskah akademik ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

**HORMAT KAMI,**

**TIM PENYUSUN**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ....	9
1.4. Metode Penulisan Naskah Akademik.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	13
2.1. Kajian Teoritis .....	13
2.1.1. Tinjauan tentang Gender .....	13
2.1.2. Tinjauan tentang Pengarusutamaan Gender .....	17
2.1.3. Tinjauan tentang Anggaran Responsif Gender ( <i>Gender Budgetting</i> ) .....	19
2.1.4. Teori Sosiologi Hukum tentang Relasi Gender .....	23
2.2. Kajian Terhadap Asas yang terkait.....	27
2.3. Praktek Empiris Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo.....	31
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.....	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	38
3.1. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait.....	38
3.2. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.....	39
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	52
4.1. Landasan Filosofis .....	52
4.2. Landasan Sosiologis.....	54
4.3. Landasan Yuridis.....	55
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN .....	59
5.1. Sasaran .....	59
5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	59
5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	60



BAB VI PENUTUP .....	66
6.1. Kesimpulan .....	66
6.2. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender .....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender .....	15
Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Indeks Pembangunan Gender (Ipg), Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Dan Indeks Ketimpangan Gender (Ikg), Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023 .....	31
Tabel 2. 3 Data Jumlah Siswa SD, SMP dan SMA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023 .....	32
Tabel 2. 4 Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2023.	33
Tabel 2. 5 Pekerja Disektor Formal Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 -2023.....	34
Tabel 2. 6 Pekerja Disektor Informal Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 -2023.....	34
Tabel 2. 7 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Menurut Komisi Dan Jenis Kelamin.....	35



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. Sehingga perlindungan dan HAM terhadap kelompok rentan sangat diperlukan khususnya terhadap perempuan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas mengakui dan menjamin kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga Negara Indonesia. ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Atas dasar pasal tersebut, maka Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status perempuan. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi diantaranya Konvensi ILO No. 100 tentang upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilainya (UU No. 80 tahun 1957), Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan (UU No. 68 tahun 1956), dan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No. 7 tahun 1984).

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperandalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan seringkali berada di posisi yang lemah, sehingga



pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kondisi tersebut, salah satunya melalui Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup semua urusan pemerintahan, perlu di integrasikan secara operasional kedalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Namun, peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang mendukung pengarusutamaan gender semestinya dilanjutkan dengan dibentuknya peraturan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan ketegasan bahwa urusan bidang pemberdayaan perempuan dan anak merupakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada



Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Daerah telah diberi kewenangan untuk membangun daerah serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan perencanaan pembangunan beserta peraturan-perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam pengarusutamaan gender.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah diperlukan sebuah regulasi daerah mengenai Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo yang nantinya akan dikonstruksi untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender secara optimal. Peraturan daerah yang akan disusun ini, secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum maka dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagai landasan dan pijakan hukum bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui permasalahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan





Pengarusutamaan Gender ini adalah berkaitan dengan kebutuhan hukum pengaturan Pengarusutamaan Gender dalam peraturan daerah. Permasalahan yang akan dipecahkan dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

Apa saja masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?

1. Seberapa perlu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
2. Apa pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
2. Merumuskan arti penting pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.



3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Sedangkan kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

#### **1.4. Metode Penulisan Naskah Akademik**

##### 1. Metode Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum<sup>1</sup>. Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

##### 2. Jenis dan Sumber Data

<sup>1</sup> Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor, h. 177-178.



Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

- a) Data Primer. Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan lapangan dan *Focus Group Discussion*; dan
- b) Data Sekunder. Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender serta artikel-artikel yang mendukung.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

### 4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terkandung dalam tiga tahapan terakhir. Penggunaannya dalam penelitian hukum penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi data berdasarkan tema-tema yang ditentukan dalam konstelasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

---

<sup>2</sup> Merujuk pada Miles dan Huberman berdasarkan pemahaman Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 22-23; dan Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 310-311.

- b. penyajian data (data display), merupakan proses interpretasi, proses pemberian makna, terhadap unsur-unsur maupun totalitas, kemudian menyajikan hasil reduksi data dalam bentuk uraian naratif dan/atau tabulatif dikaitkan dengan permasalahan yang diajukan; dan
- c. penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), proses akhir analisis adalah penarikan kesimpulan, yakni memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diajukan, yang dalam proses penelitian berlangsung setiap kesimpulan terus-menerus diverifikasi sehingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1. Tinjauan tentang Gender

Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Secara etimologis kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin" (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983:265). Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561)<sup>3</sup>. Secara terminologi, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993:4)<sup>4</sup>. Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah perbedaan lakilaki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3).

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999:34)<sup>5</sup>. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender

<sup>3</sup> Victoria Neufeldt (ed.), 1984, Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, h.561.

<sup>4</sup> Lips, Hilary M. (1993). Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company

<sup>5</sup> Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I



adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4). Helen Tierney dalam Marzuki<sup>6</sup>, gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan sebuah karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial-budaya, nilai dan kebiasaan, mental, emosi dan faktor-faktor non biologis manusia lainnya.

Gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

---

<sup>6</sup> Marzuki, Kajian Awal tentang Teori-teori Gender



Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin (sex). Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin.

**Tabel 2. 1 Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender**

No	Jenis Kelamin	Gender
1	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
2	Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
3	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke



		luar negeri.
4	Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
5	Peran reproduksi berlaku di mana saja. Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.	Peran reproduksi berlaku di mana saja. Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
6	Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial. Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya. 7 Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati. Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati	Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial. Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya. 7 Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati. Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati
7	Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial. Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya. 7 Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati. Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati	Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial. Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya. 7 Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati. Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

Sumber: Pedoman Teknis PPRG Daerah





### 2.1.2. Tinjauan tentang Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan<sup>5</sup>. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action*.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000



tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Bukan hanya deklarasi Beijing yang mendorong perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3).

Setelah periode MDGs berakhir pada tahun 2015, saat ini ada pengganti MDGs yang disebut dengan Sustainable Development Goal's (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa ini akan berjalan hingga 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa, berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator yang ini akan berjalan sampai dengan tahun 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan SDGs adalah menjunjung tinggi



Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada “no one left behind”, di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang ada pada tujuan (goal) 5.

Fokus Tujuan (Goal) 5 sesuai dengan outcome document PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

Amanat kesetaraan gender pada SDGs tidak hanya terdapat pada tujuan (goal) 5 saja, yang perlu dipahami adalah tujuan (goal) 5 merupakan irisan dari tujuan-tujuan SDGs yang lain, dimana pada prinsipnya implementasi setiap tujuan mengadopsi kesetaraan gender.

### **2.1.3. Tinjauan tentang Anggaran Responsif Gender (*Gender Budgetting*)**

Di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju, perubahan-perubahan telah diperkenalkan untuk menilai dan mengevaluasi anggaran kinerja mereka. Sayangnya sistem anggaran kinerja ini jarang sekali mencakup kriteria-kriteria kinerja yang cukup menggambarkan dan sensitif gender. Karakteristik anggaran responsif gender adalah bahwa anggaran-anggaran tersebut berusaha untuk memperbaiki hasil-hasil anggaran secara umum, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan secara khusus.

Dengan berfokus pada masalah-masalah ekonomi dan sosial yang seringkali diabaikan atau kurang diperhatikan dalam anggaran



konvensional, analisa kebijakan dan pengambilan keputusan. Masalah-masalah ini mencakup peranan pekerjaan yang tidak dibayar (*unpaid work*) dan dalam ekonomi keluaran-keluaran sosial, khususnya tanggung jawab yang tidak proporsional bagi perempuan untuk pekerjaan yang tidak dibayar, distribusi sumber-sumber diantara keluarga, dampak pajak dan belanja bagi perempuan miskin dan tanggungan mereka. Jika masalah-masalah tersebut di refleksikan lebih baik dalam anggaran, kita dapat mengharapkan bahwa akan terjadi perbaikan anggaran secara umum dan anggaran sensitif gender secara khusus dalam:

1. Proses-proses dan prosedur
2. Substansi output yang berasal dari kegiatan-kegiatan pemerintah
3. Hasil-hasil untuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan.

Perbaikan-perbaikan seperti itu akan mencakup statistic dan indikator-indikator, proses-proses pengambilan keputusan anggaran, belanja, pendapatan, bantuan-bantuan antar relasi. Anggaran Gender telah berperan dalam perbaikan statistik dan indikator ketika anggaran berhasil dipadukan dengan sistem anggaran kinerja. Lebih dari satu dekade, banyak negara termasuk Indonesia telah memperkenalkan perubahan-perubahan terhadap sistem-sistem penganggaran yang mencakup pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan pemerintah. Di beberapa negara target-target telah ditentukan untuk mengukur kemajuan pembuatan anggaran yang responsif gender dalam pengertian *outputs* dan *outcomes* yang dapat dianggap menggerakkan, mencapai target-target harus konsisten dengan hasil-hasil anggaran responsive gender. Misalnya Pemerintah Ruanda menggabungkan input dari konsultan gender budget penganggaran kinerja.

Alokasi anggaran menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah, kemudian dari alokasi anggaran juga dapat diketahui seberapa besar perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Asumsi bahwa anggaran diperuntukkan bagi masyarakat secara umum,



pasti di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan. Hal ini seringkali menjadi alasan pembenaran pemerintah untuk tidak memberikan perhatian khusus untuk kelompok-kelompok miskin dan minoritas.

Padahal meskipun alokasi anggaran itu diberikan kepada semua orang, namun belum tentu dinikmati dengan kapasitas yang setara dan berdampak yang sama bagi semua orang. Faktanya, dampak yang dirasakan perempuan dan laki-laki dari kebijakan anggaran berbeda, umumnya pihak perempuan dirugikan dengan kebijakan anggaran yang netral. Oleh sebab itu, alasan utama diperlukannya anggaran responsif gender dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, anggaran responsif gender awalnya diperkenalkan oleh The Asia Foundation (TAF) dengan menyelenggarakan berbagai workshop mengenai “*Gender Budget Analysis and Citizen Advocacy*” di beberapa daerah di Indonesia, antara lain; di Bandung pada bulan April 2001, Yogyakarta pada Juli 2001 dan Agustus 2003, dan di Jakarta, pada bulan Juli 2002.

Istilah gender budget di Indonesia disamakan dengan anggaran responsif gender, sehingga yang berkembang saat ini gender responsive budgeting disinonimkan sebagai anggaran responsif gender atau sebutan lain. Di beberapa negara menyebutnya sebagai = *Women Budget* = *Gender Sensitive Budget* = *Gender Budget* = *Applied Gender Budget Analysis*. Istilah gender budget diantara NGO's menyebut sebagai Anggaran Responsif Gender = Anggaran Berkeadilan Gender bahkan ada yang menyebut Anggaran Efektif Gender. Mengacu pernyataan yang di kemukakan Debbie Budlender bahwa anggaran responsif gender adalah sebuah metode analisis anggaran pemerintah yang melihat bagaimana dampak anggaran terhadap perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki pada perbedaan kelompok ekonomi.

Anggaran Responsif Gender adalah strategi-strategi untuk menilai dan merubah proses penganggaran dan kebijakan-kebijakan sehingga belanja-belanja dan pendapatan mencerminkan perbedaan-perbedaan dan



ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam aset pendapatan, kekuasaan pengambilan keputusan, kebutuhan pelayanan dan tanggungjawab sosial dapat teratasi. Selama dua puluh tahun terakhir, pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi internasional, para donor, para peneliti dan aktivis akar rumput di seluruh dunia semakin menyadari betapa pentingnya peranan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penganggaran dalam rangka mencapai komitmen pemerintah dan internasional terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kemudian baru-baru ini, peranan potensial penganggaran gender memiliki kontribusi terhadap pencapaian MDGs telah diakui. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah satu instrumen untuk menganalisa anggaran agar lebih tepat sasaran dengan mengidentifikasi penerima anggaran tersebut. Sejalan dengan itu Ronald Sharp (2004), mendefinisikan anggaran responsif gender secara diplomatis bahwa: “Bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, tetapi strategi mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran. Terdiri atas seperangkat instrumen untuk melihat dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender”.

Meskipun anggaran responsif gender masih terbilang asing masyarakat sendiri. Pada tahun 2003 istilah tersebut mulai menjadi kajian serius bagi pelaksana pemerintah setelah adanya penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender didaerah dibebankan oleh APBN dan APBD untuk masing-masing provinsi, dan kota sekurang-kurangnya 5% dari APBD provinsi, Provinsi, dan kota. Kemudian di perbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 terdapat pergeseran konsep mengenai pembiayaan pengarusutamaan



gender di daerah. Dimana di dalam adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 Tahun 2003 menetapkan pembiayaan pengarusutamaan gender minimal 5%, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tidak ada batas minimum untuk pengarusutamaan gender. Karena, untuk responsif terhadap gender tidak ada batas minimum atau penganggaran yang di batasi. Akan tetapi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 justru menyeluruh penganggaran diperuntukan untuk pengarusutamaan gender. Karena dengan itu, anggaran bisa lebih luas di nikmati sesuai dengan kebutuhan yang responsif dengan gender baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, pembanguna tidak berdasarkan jenis kelamin namun anggaran tersebut dapat di rasakan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Adapun tujuan anggaran responsif gender adalah: (a). Meningkatkan efek alokasi anggaran pemerintahan terhadap perempuan dan laki-laki, dan agar mencapai target kebijakan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi lebih efektif dalam rangka menghindari kebijakan bias gender yang tidak di inginkan oleh warga negara. (b). Meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya kebijakan gender and development (GAD) dan upaya mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. (c). Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam upaya menterjemahkan program dalam kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui komitmen anggaran. (d). Mengubah kebijakan anggaran menjadi responsif gender untuk meningkatkan *gender equality*.

#### **2.1.4. Teori Sosiologi Hukum tentang Relasi Gender**

Gender adalah “konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka” (Hafidz, 1995: 5). Gender berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat



(Buddi, dkk, 2000). Seperti halnya kostum dan topeng di teater, gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Mosse, 1996). Dan, ketika konstruksi sosial itu dihayati sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah karena dianggap kodrati dan alamiah, menjadilah itu ideologi gender.

Berdasarkan ideologi gender yang dianut, masyarakat kemudian menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang bersifat operasional (Ortner, dalam Saptari & Holzner, 1995). Dalam pembagian peran gender ini, laki-laki diposisikan pada peran produktif, publik, maskulin, dan pencari nafkah utama; sementara perempuan diposisikan pada peran reproduktif, domestik, feminim, dan pencari nafkah tambahan (Overholt dkk, 1985; Fakhri, 1997). Menurut Slavian (1994), penelitian-penelitian kross-kultural mengindikasikan bahwa peran seks itu merupakan salah satu hal yang dipelajari pertama kali oleh individu dan bahwa seluruh kelompok masyarakat memperlakukan laki-laki dengan cara yang berbeda dengan perempuan.

Dalam praktiknya, menurut Fakhri (1996), dikotomi peran ini kemudian ternyata memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti adanya marginalisasi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak (burden) dan sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Cara pikir stereotipe tentang peran gender sangat mendalam merasuki pikiran mayoritas orang. Sebagai contoh, perempuan dianggap lemah, tidak kompeten, tergantung, irrasional, emosional, dan penakut, sementara laki-laki dianggap kuat, mandiri, rasional, logis, dan berani (Suleeman, 2000) Selanjutnya ciri-ciri stereotipe ini dijadikan dasar untuk mengalokasikan peran untuk lelaki dan perempuan (Wardah, 1995: 20). Perbedaan gender sebagaimana konsep maskulinitas juga dikonstruksikan oleh budaya dan masyarakat. Connel (2005:75) menyatakan gender dibedakan menurut tatanan sosial yang berlaku dalam masyarakat, terstruktur dan melintasi batas ras dan kelas. Dapat pula ditambahkan ia berhubungan langsung





dengan posisi dan kewarganegaraan dalam tatanan masyarakat dunia. Konsep Gender (Abbot, 1992: 35) seringkali mengacu pada perbedaan jenis kelamin dan mengabaikan tugas dan fungsinya.

Namun, sesungguhnya definisinya tidak sesederhana itu. Definisi gender berkaitan dengan bagaimana kita mendefinisikan diri kita (pemahaman sebagai laki-laki atau perempuan), tentang bagaimana orang lain memahami kita ataupun melalui peran gender yang disandang semisal sebagai feminin atau maskulin atau mungkin perpaduan di antaranya. Dalam hal ini Bourdieu mengungkapkan (2010:42) oposisi maskulin dan feminin dalam tatanan masyarakat dengan budaya patriarki menimbulkan relasi yang bersifat sosial dominasi dan eksploitasi untuk kemudian dilembagakan di antara gender. Relasi tersebut kemudian mengarahkan orang untuk mengklasifikasikan segala sesuatu yang ada di dunia dan semua praktik berdasarkan perbedaan yang bisa dirunut kembali kepada oposisi maskulin dan feminin. Oleh sebab itu, kedudukan perempuan memang dikondisikan untuk selalu menyingkir dan diam. Mereka tidak bisa menggunakan suatu kekuatan kecuali mengembalikannya kepada si kuat melalui kekuatan si kuat itu atau bersikap diam dan menyingkir dengan sukarela.

Permasalahan gender sesungguhnya mencakupi kehidupan sehari-hari. Karena permasalahan gender dapat dikaitkan dengan berbagai hal yang ada dalam hidup manusia. Dalam kebudayaan kita, manusia dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan. Pendikotomian ini menimbulkan banyak pertanyaan dikemudian hari. Manusia dibentuk melalui lingkungannya, di antaranya interaksi dengan orang tua, sosialisasi di masa kecil, pergaulan dengan teman sebaya pada masa remaja, lingkungan pekerjaan atau peran keluarga. Dengan dasar tersebut manusia menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dalam perilaku, sikap dan emosi. Letak perbedaan bergantung pada budaya masyarakat, nilai-nilai sejarah, ekonomi, dan struktur keluarga, serta masa lalu seseorang.

Gender bukanlah suatu istilah yang mengacu pada karakter biologis laki-laki dan perempuan secara fisik. Gender lebih merupakan “sifat yang



melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.” Definisi ini menunjukkan bahwa gender adalah sifat atau karakter maskulin dan feminin dimana keduanya dapat muncul baik pada laki-laki maupun perempuan (Kessler, 1978:7). Artinya adalah bahwa seorang laki-laki tidak semata-mata identik dengan salah satu karakter: maskulin, namun juga memiliki karakter feminin dalam dirinya.

Sementara itu, Ann Oakley menjelaskan terminologi gender sebagai permasalahan yang berkaitan dengan budaya. Dengan demikian gender diklasifikasikan sebagai sesuatu yang “maskulin” dan “feminin”. Posisi keduanya bervariasi dalam budaya yang berbeda (Oakley dalam Mina Elfira, 2008: 42). Definisi ini menegaskan bahwa gender adalah suatu produk dari konstruksi sosial budaya. Hal ini berarti konsepsi tentang gender dapat berbeda antar kelompok masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Pada tahun 1920-an, konsepsi gender dipahami sebagai suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya atribut personal (Kessler, 1978:32). Pada masa ini konsep gender sangat terkait erat dengan faktor fisik atau biologis. Perbedaan karakteristik fisik antara laki-laki dan perempuan menciptakan konstruksi peran dan fungsi sosial tertentu serta ekspektasi perilaku yang seharusnya ada atau melekat pada laki-laki atau perempuan. Akibatnya, jenis kelamin sebagai sebuah personal traits menghasilkan perbedaan peran sosial dan menentukan pembagian kerja yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa memahami gender sebagai “perbedaan” tidak lagi hanya terkait dengan hubungan personal tapi juga struktur sosial karena perbedaan gender telah melegitimasi ketidaksetaraan sosial yang lebih menghargai laki-laki daripada perempuan (Kramarae dan Treichler, 1985).



## 2.2. Kajian Terhadap Asas yang terkait

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>8</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Salah satu bentuk pengejawantahan cita hukum adalah melalui asas-asas hukum yang lebih lanjut akan menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam

<sup>7</sup> Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: INHILL-Co, 1992, hlm. 17

<sup>8</sup> Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 39.



mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Asas (Beginzel atau principe: Bahasa Belanda atau principle Bahasa Inggris) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita.<sup>9</sup>

Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak,<sup>10</sup> merupakan adaptasi istilah asing *principle* (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk didefinisikan sebagai *basic truth* atau *general law of cause and effect*.<sup>11</sup> Black's Law Dictionary mengartikan *principle* sebagai *a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination*.<sup>12</sup>

Apabila dikaitkan dengan hukum, asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturanaturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>13</sup> Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atas peraturan hukum; merupakan jantungnya huku, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.<sup>14</sup> Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan

<sup>9</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002, hlm. 52.

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 97

<sup>11</sup> Rusli Effendi, dkk, Teori Hukum, Makassar: Hasanuddin University Press, 1991, hlm. 28

<sup>12</sup> Henry Campbell Black's, Black's Law Dictionary: Definition of the term and phrases of American and English Jurisfrudence, American and Modern, (ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979), hlm. 1074.

<sup>13</sup> Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 119.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 85



manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan.<sup>15</sup> Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum bersangkutan.<sup>16</sup>

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakngataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam system hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut.<sup>17</sup>

Dalam pengaturan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender juga mendasarkan pada beberapa asas antara lain:

1. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

2. Asas Kesetaraan Substantif

Yang dimaksud dengan “kesetaraan substantif” adalah dalam mewujudkan kesetaraan gender harus terealisasikan pemenuhan hak kebutuhan hidup, aspirasi, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta menerima manfaat pembangunan secara setara.

3. Asas non diskriminasi

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis

---

<sup>15</sup> Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, Bandung: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 12.

<sup>16</sup> ML. Tobing, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm.22.

<sup>17</sup> Bruggink, Op.Cit., hlm. 132



kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

4. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi akses, partisipasi, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

5. Asas Responsif Gender

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG harus mengakomodasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil baik laki-laki maupun perempuan.

6. Asas Partisipasi

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pengarusutamaan gender.

7. Asas Kolaboratif

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah adanya kerja sama secara intensif dari antar individu dan lembaga untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting, khususnya kerja sama secara intensif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan bersama.

8. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat diakses secara sama oleh perempuan dan laki-laki.

9. Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan negara



merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substantif.

10. Asas Tata Pemerintahan Yang Baik

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG seluruh kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

11. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

### 2.3. Praktek Empiris Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo

Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan terkait sumber daya alam masih rendah di Indonesia. Hal ini mencerminkan kesenjangan gender yang masih ada dalam berbagai sektor. Di Kabupaten Kulon Progo, meskipun indeks pembangunan gender mengalami peningkatan, masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diatasi.

**Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Indeks Pembangunan Gender (Ipg), Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Dan Indeks Ketimpangan Gender (Ikg), Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023**

NO	TAHUN	IPM		IPG	IDG	IKG
		Laki-laki	Perempuan			
1	2019	77,93	74,07	95,05	71,68	0,255
2	2020	77,96	74,54	95,61	71,45	0,129
3	2021	78,22	74,80	95,63	71,41	0,253
4	2022	78,77	75,68	96,08	72,27	0,183



NO	TAHUN	IPM		IPG	IDG	IKG
		Laki-laki	Perempuan			
5	2023	79,13	75,81	95,80	71,68	0,129

\*Sumber : BPS Kab. Kulon Progo/Kemen PPPA

Implementasi pengarusutamaan gender di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk faktor budaya yang masih patriarkal, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami isu gender, serta anggaran yang terbatas untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender.

Kesenjangan Gender di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, juga menghadapi permasalahan gender yang serupa. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo menjadi penting untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada. Beberapa data dan permasalahan gender di Kulon Progo dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan : Kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terlihat, di mana akses dan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan masih lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah anak perempuan yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Dalam table dibawah ini dapat dilihat mengenai perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di tingkatan SD, SMP dan SMA.

**Tabel 2. 3 Data Jumlah Siswa SD, SMP dan SMA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023**

KABUPATEN	TAHUN	JUM AH SISWA					
		SD		SMP		SMA	
		L	P	L	P	L	P
Kulon Progo	2022	18.792	17.547	10.230	9.549	9.084	7.094





KABUPATEN	TAHUN	JUM AH SISWA					
		SD		SMP		SMA	
		L	P	L	P	L	P
	2023	18.881	17.589	10.350	9.660	9.087	7.518

Sedangkan angka kelulusan di Kabupaten Kulon progo masih cukup baik dengan banyak angka 100% dalam setiap jenjang Pendidikan.

**Tabel 2. 4 Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2023**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kelulusan SD (%)	100	99,98	100	100	100	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP (%)	100	99,87	99,93	100	100	100	100
3	Angka Kelulusan SMA (%)							

\*Sumber : BPS Kab. Kulon Progo/Kemen PPPA+A13

- b. Kesehatan : Akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan dalam akses ini dapat berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan di Kulon Progo.
- c. Ketenagakerjaan : Perempuan di Kulon Progo masih menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, baik dalam hal upah, kesempatan



kerja, maupun posisi kepemimpinan. Partisipasi perempuan dalam sektor formal masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam table di bawah ini dapat dilihat mengenai jumlah pekerja formal dan non formal di lapangan.

**Tabel 2. 5 Pekerja Disektor Formal Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 -2023**

PEKERJA DI SEKTOR FORMAL								
TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
51.882	44.228	96.110	51.933	42.715	94.648	51.090	39.567	90.657

**Tabel 2. 6 Pekerja Disektor Informal Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 -2023**

PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL								
TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
L	P	L+P	L	P	L + P	L	P	L + P
83.073	79.725	162.798	94.758	82.675	177.433	95.255	76.901	172.156

- d. Politik : Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini mencerminkan masih adanya hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.



**Tabel 2. 7 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Menurut Komisi Dan Jenis Kelamin**

NO	TAHUN	JUMLAH	
		L	P
1	2021	32	8
2	2022	32	8
3	2023	32	8

Ø Sumber Data Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo

- e. Ekonomi : Perempuan di Kulon Progo masih menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonomi, seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan. Kesenjangan ini menghambat perempuan untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi daerah.
- f. Hukum : Perlindungan hukum bagi perempuan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kekerasan berbasis gender. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan penanganan yang memadai.

Upaya Mengatasi Permasalahan Gender Untuk mengatasi permasalahan gender di Kabupaten Kulon Progo, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan, Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang kuat dan dukungan kebijakan yang memadai, upaya untuk mencapai kesetaraan gender akan sulit terwujud. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD tentang PUG di Kulonprogo menjadi sangat mendesak.

#### **2.4. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah**

Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, akan dikaji kaitannya terhadap aspek



kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender dapat tercapai. Kemudian dengan penerapan peraturan daerah ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap langkah penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat dijadikan tolok ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Selain itu, pengaturan Pengarusutamaan Gender dengan peraturan daerah akan memberikan kesadaran hukum masyarakat umum akan pentingnya pembangunan yang responsive gender. Perda ini juga diharapkan dapat memberi pandangan yang lebih baik dalam memposisikan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender juga tergambar dalam Perda ini.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan Pengarusutamaan Gender dengan peraturan daerah justru akan mempertegas dan memberikan dasar dalam penentuan anggaran belanja daerah guna mendukung upaya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo.

Sehingga dalam pelaksanaannyapun dapat didasarkan pada peraturan daerah. Hal ini tidak terlepas bahwa dengan adanya pengaturan Pengarusutamaan Gender, pemerintah daerah wajib menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender. Perda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kulon Progo juga menjadi bukti nyata komitmen



Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender



### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

### 3.1. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrument atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender ini direncanakan sebagai dasar hukum dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo.

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.



### 3.2. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

#### 1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender adalah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

**2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 ini mengatur mengenai pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pasal tersebut disebutkan Daerah-Daerah yang meliputi Daerah Kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto. Ditetapkan menjadi Kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto.

**3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)**

Peningkatan dan penyeteraan peran dan fungsi dalam pembangunan secara eksplisit dimulai Pada tahun 1980 diselenggarakan World Conference UN Decade of Women. Konferensi ini menghasilkan konvensi tentang peniadaan (penghapusan) segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau disingkat CEDAW (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*). Pada pertemuan ini, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Muda UPW.

Empat tahun kemudian (1984), pemerintah Indonesia meratifikasi hasil konvensi tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang





Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Ratifikasi tersebut mengamanatkan adanya kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal:

- a. pendidikan dan pekerjaan;
- b. memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan;
- c. memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- d. tersedia data dan informasi tentang partisipasi perempuan;
- e. pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin

**4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);**

Pada bagian penjelasan terhadap undang-undang ini, Pokok-Pokok Pikiran yang Mendorong Lahirnya Konvensi adalah:

1. Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 mengenai kesamaan remunerasi dan pengupahan bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan meminta semua negara untuk menjamin pelaksanaan prinsip pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
2. Kenyataan menunjukkan bahwa praktek diskriminasi terjadi tidak hanya mengenai prinsip pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, akan tetapi juga mengenai perlakuan dan kesempatan dalam pekerjaan dan jabatan. Oleh sebab itu dirasakan perlu menyusun dan mengesahkan Konvensi yang secara khusus melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan.

Pokok-Pokok Konvensi ini mewajibkan kepada Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini untuk melarang setiap bentuk



diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal usul keturunan.

**5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);**

Rumusan Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak Asasi Manusia yang dalam bahasa Inggris disebut Universal Human Right dideklarasikan oleh PBB pada 10 Desember 1948 sesudah melalui perjalanan yang cukup panjang yang memuat 30 pasal yang menerangkan hak-hak yang dimiliki manusia.

Beberapa pasal Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia antara lain menyebutkan:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan” (Pasal 1).

“Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian semacam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya atau asal usul lainnya, kebangsaan atau asal usul social, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya” (Pasal 2).

“Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadinya” (Pasal 3).



“Tak seorangpun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang aniaya atau kejam yang tidak berprikemanusiaan atau merendahkan martabat”. (Pasal 5).

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Hak-hak Asasi Manusia antara lain mencakup:

1. Hak persamaan dan kebebasan dari diskriminasi jenis apapun;
2. Hak untuk kehidupan kemerdekaan dan keamanan pribadi;
3. Hak atas kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan merendahkan;
4. Hak persamaan di depan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan;
5. Hak atas kebebasan keyakinan dan agama;
6. Hak ikut dalam pemerintahan;
7. Hak untuk bekerja;
8. Hak untuk memiliki standar kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan; dan
9. Hak untuk memperoleh pendidikan.

**6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);**

Keberadaan undang-undang ini memperkuat upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan mengharuskan tersedianya pelayanan bagi korban, yang melibatkan berbagai pihak.

1. BAB II ASAS DAN TUJUAN, Pasal 3 menjelaskan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas “keadilan dan kesetaraan gender”
2. BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT, dalam Pasal 12 menjelaskan pentingnya pendidikan yang sensitif gender. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :



“menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender”.

#### **7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Pada Pasal 2 ayat 1 tercantum bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Berkeadilan disini tentunya mengandung makna adil bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara, salah satu diantaranya adalah Asas "keterbukaan". yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### **8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam undang-undang ini dicantumkan bahwa pemberian pelayanan bagi warga negara harus menerapkan pronsi non diskriminasi. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam hal ini Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.



9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 230 Ayat (1) berbunyi “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properperda). Undang-undang ini yang mengganti istilah Prolegda menjadi Properperda dan ini yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 239 Ayat (3) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. Berdasarkan pasal tersebut maka kelanjutan dari amanat Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah memiliki hak menetapkan perda dan menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangannya. Daerah khususnya dalam kajian ini Daerah Kabupaten Kulon Progo wajib memahami kebijakan pusat, kepentingan daerah DIY dan keberlanjutan pembangunan ke daerah. Dalam rangka hal tersebut untuk mencapai tujuan yang terarah maka menyusun Propemperda.

10. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa**



**Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);**

Peraturan ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-undang nomor 12, 13, 14 dan 15. Materi ini menjadi dasar dari kewenangan Kabupaten yang ada untuk mengatur daerahnya sendiri.

**11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional**

Perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia terlihat mulai berkembang pasca reformasi, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini memastikan seluruh proses pembangunan nasional dari hulu hingga hilir harus mempertimbangkan kesetaraan gender. Konsideran menimban dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Perlu adanya pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi.

Pelaksanaan Inpres ini kemudian diperkokoh dengan pembentukan Menteri Negara yang khusus menganalisis dan mengontrol pengarusutamaan gender (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan).

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:



1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

**12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.**

Sebagai tindak lanjut dalam pengaturan tentang PUG di daerah maka pada tahun 2008 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan regulasi yang bertujuan sebagai pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kemudian pada tahun 2011, mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Permendagri tersebut merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan PUG di daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selain itu, Permendagri ini merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Dalam konsideran menimbang juga ditegaskan mengenai landasan tentang urgensi penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Secara lengkap dinyatakan bahwa “dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah,



masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah”.

**13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);**

Peraturan ini disusun agar setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan Tujuan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

- a. mendorong Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. menciptakan kondisi Masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.ional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui strategi PUG dan PUHA

**14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);**

Peraturan ini disusun untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender yang





mendasari pembangunan yang responsif gender di Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender terdiri atas:

- a. indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
- b. indikator pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

**15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466).**

Peraturan ini disusun untuk menjalankan perintah Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada partai politik dalam menyusun daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota paling sedikit harus memuat 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

Tujuan penyusunan pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah:

- a. agar tercipta keseragaman dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- b. mempermudah dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

**16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender.**



Peraturan ini disusun untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender dimana hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

#### **17. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender**

Peraturan ini lahir sebelum Peraturan Daerahnya disusun. Hal ini disebabkan karena peraturan ini untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan



dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Materi pokok yang diatur antara lain Penyenggaraan, Komponen PUG, Kerja Sama, Rencana Aksi Daerah, Peran Serta Pemerintah, Pembinaan dan pengawasan, dan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Secara filosofis begitu manusia dilahirkan harus diperlakukan sama tanpa melihat jenis kelamin, tempat di negara mana dilahirkan serta suku, ras, dan agama apa yang dianut kemudian. Inilah prinsip yang fundamental yang biasa diistilahkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penegasan tentang hal ini dikemukakan oleh D.F. Schelten<sup>18</sup> ketika menjelaskan adanya perbedaan hakikat antara istilah HAM dan Hak Dasar. Istilah HAM

<sup>18</sup> Dalam buku Fadli Andi Natsif (2006) tentang Prahara Trisakti dan Semanggi, menguraikan hal ini dalam sub pokok bahasan Pengertian HAM.



berasal dari kata “mensenrechten”, yang diartikan hak yang melekat dalam diri manusia konsekuensinya sebagai manusia merupakan pemberian Tuhan sehingga bersifat universal. Kalau Hak Dasar berasal dari kata *grondrechten*, artinya hak yang diberikat pada manusia yang konsekuensinya sebagai warga negara dan bersumber dari negara.

Berdasarkan penjelasan D.F. Schelten tersebut, maka tidak ada perbedaan ketika manusia lahir, apakah sebagai perempuan atau laki-laki, harus diperlakukan sama dan dalam kehidupan sosial tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian nilai-nilai HAM ini bersifat universal dan harus diakui oleh masyarakat dunia atau internasional. Untuk mewujudkan penghargaan HAM universal ini, maka pada tahun 1995 diadakan Konferensi Puncak Sedunia tentang Pembangunan Sosial dan Konferensi Wanita Sedunia keempat (Fourth World Conference on Women) di Beijing yang disingkat dengan FWCW Beijing pada tahun 1995. Dalam acara konferensi tersebut menyerukan harus adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan status perempuan.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan tanggung jawab Negara.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesetaraan Gender. Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) di



Indonesia adalah untuk mencapai Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender adalah bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana setiap orang berhak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki dan seharusnya mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terusmenerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Namun dalam faktanya, tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ternyata masih ditemukan berbagai ketimpangan. Bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kemampuan diri dan wilayah. Kondisi ini tidak terlepas dari pendekatan pembangunan yang terkadang masih mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ditambah lagi faktor lainnya misalnya budaya atau interpretasi agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebenarnya keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari



peranserta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Secara tuntutan akan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peranserta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra seajarnya.

Adapun secara sosiologis dapat dilihat bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender.

### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.



Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kulon Progo diperlukan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional





6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor



- 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466).

Berdasarkan uraian di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender telah memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang cukup layak untuk segera disusun.



## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN RAPERDA**

#### **5.1. Sasaran**

Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Daerah sebagai panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring–evaluasi (monev) yang responsive gender pada setiap tahapan pembangunan serta mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar seluruh kelompok masyarakat (perempuan, laki-laki, difabel dsb) dapat memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta akan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender).

#### **5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender adalah menyangkut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan keadilan gender, baik dalam kehidupan



sehari-hari, dalam dunia kerja, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, dan dalam berbagai kegiatan lainnya. Sementara jangkauan pengaturan PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

### 5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

#### 1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

#### 2. Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender terdiri atas:

- a. JUDUL
- b. PEMBUKAAN
  - 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah.
  - 3) Konsideran
  - 4) Dasar Hukum.
  - 5) Diktum
- c. BATANG TUBUH



1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat urusan akademik yang berisi:

- a) Batasan pengertian atau definisi.
- b) Singkatan atau akonim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Adapun batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan dalam ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a) Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- b) Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
- c) Isu Gender adalah kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
- d) Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
- e) Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan,



dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi.

- f) Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
- g) Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
- h) Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
- i) Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait Isu Gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai indikator adanya kesenjangan Gender.
- j) Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
- k) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- l) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan Gender melalui PUG dalam peraturan



- perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- m) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  - n) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
  - o) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di setiap unit kerjanya.
  - p) Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi dalam melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah.
  - q) Forum Data Gender dan Anak adalah wadah komunikasi pada Pemerintah Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Gender.
  - r) Sekretariat Bersama adalah forum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat Daerah.
  - s) Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - t) Bupati adalah Bupati Kulon Progo.



- u) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - v) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - w) Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo..
- 2) Materi Pokok yang Diatur
- a) kewenangan;
  - b) kelembagaan;
  - c) perencanaan;
  - d) pelaksanaan;
  - e) pembinaan dan pengawasan;
  - f) penghargaan;
  - g) monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - h) peran serta masyarakat; dan
  - i) pendanaan.
- d. KETENTUAN PENUTUP
- Pada ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
- 1) Rumusan perintah menetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah.
  - 2) Rumusan mulai berlakunya Peraturan Daerah.
  - 3) Rumusan perintah pengundangan dan penetapan dalam Lembaran Daerah.
- e. PENUTUP
- 1) Rumusan waktu pelaksanaan pembentukan peraturan pelaksana
  - 2) Rumusan tempat dan tanggal penetapan Peraturan Daerah
  - 3) Pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah
  - 4) Rumusan tempat dan tanggal diundangkannya Peraturan Daerah.
- f. PENJELASAN
- 1) Penjelasan Umum





- 2) Penjelasan Pasal demi Pasal.



## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam Bab I sampai dengan Bab V terkait dengan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan segenap lapisan masyarakat cukup kompleks, selain harus meningkatkan pembangunan manusia secara umum, juga dituntut pula untuk bekerja keras dalam meningkatkan peranan perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi dan sosial.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarus utamaan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan. Di samping itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal.
3. Dengan adanya Perda ini diharapkan akan dapat terwujudnya pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kulon Progo pada semua sektor pembangunan.
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki kelayakan akademis.
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender perihal



sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda ini sudah dijelaskan dalam Naskah Akademik ini dan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6.2. Saran

Atas kesimpulan yang telah disampaikan, maka disarankan kepada:

1. Sekretariat Dewan agar segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender kepada Pansus DPRD Kabupaten Kulon Progo agar dapat segera dilakukan pembahasan kemudian disahkan sehingga bisa memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di wilayah Kabupaten Kulon Progo agar tujuan dari pengaturan mengenai Pengarusutamaan Gender ini dapat tercapai.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo agar dapat segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, 1985, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Ghalia Indonesia
- A Mukthei Fadjar, 2014, *Teori-Teori Hukum Kontenporer*, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans) Malang.
- Aminudin, 2007. *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*, Kanisius, Semarang.
- Atmaja, Marhaendra Wija. 2016. “Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan”.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: INHILL-Co,.
- Esmi Warasih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Fajarwati, A. 2008. *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kota Palembang (Studi Kasus: Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Ilir Timur II) Environmental Engineering Study Programme*. ITB: Bandung
- Farida Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Foster, Sheila R., dan Daniel Bonilla, 2011, “The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective”, dalam 80 *FORDHAM L. REV.*
- Freeman, M.D.A. (1994). *Loyd’s Introduction To Jurisprudence (6th ed.)*. London: Sweet & Mac Well, LTD
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012, *Politik Hukum Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
- Hanafi, Mamduh M, dan Abdul Halim. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



- Hans Kelsen, General Theory of law and state with a new introduction by A Javier Trevino, Transaction Publisher New Brunswick (USA) and London (U.K.O).
- Hayward, P.G. 1987. Homes as an Environmental and Psychological Concept. New York: Holt, Rinehart, dan Wiston.
- H.M.A. Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, UMM Press, Malang hlm. 158.
- IGN. Ridwan Widyadharma, 2010, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta Hlm 109.
- Lips, Hilary M. (1993). Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Rusli Effendi, dkk, 1991, Teori Hukum, Makassar: Hasanuddin University Press,
- Santoso, Urip, 2010, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta
- Sembiring, Julius, 2015. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah, Cet.Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I
- Victoria Neufeldt (ed.), 1984, Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland,



**LAMPIRAN**

**Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender**



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana setiap orang berhak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender;
  - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka diperlukan pengaturan untuk Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
3. Isu Gender adalah kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
4. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
5. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi.
6. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
9. Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait Isu Gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai indikator adanya kesenjangan Gender.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di setiap unit kerjanya.
16. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi dalam melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah.
17. Forum Data Gender dan Anak adalah wadah komunikasi pada Pemerintah Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Gender.
18. Sekretariat Bersama adalah forum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat Daerah.
19. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;
- f. menguatkan peran pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pembangunan yang berperspektif Gender; dan
- g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan substantif;
- c. non diskriminasi;
- d. pengayoman
- e. responsif gender;
- f. partisipatif;
- g. kolaboratif;
- h. keterbukaan;
- i. keberlanjutan;
- j. tata pemerintahan yang baik; dan

k. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan PUG; dan
- b. melaksanakan fungsi PUG.

#### Pasal 6

Kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah.

#### Pasal 7

Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan PUG.
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pokja PUG;
  - b. *Focal Point* PUG;
  - c. Tim Teknis PUG;
  - d. Forum Data Gender dan Anak; dan
  - e. Sekretariat Bersama.

Bagian Kedua  
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 9

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertugas mengoordinasikan pelaksanaan PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai Ketua;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris; dan
  - c. seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
*Focal Point* Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibentuk oleh setiap kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja Perangkat Daerah;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Tim Teknis Pengarusutamaan Gender

###### Pasal 11

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan analisis ARG pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Forum Data Gender dan Anak

###### Pasal 12

- (1) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf d minimal beranggotakan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Forum Data Gender dan Anak melibatkan:
  - a. instansi vertikal;
  - b. organisasi kemasyarakatan; dan
  - c. media.
- (3) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun Data Terpilah Gender.

- (4) Pembentukan Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Sekretariat Bersama  
Pasal 13

- (1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Perangkat Daerah; dan
  - c. Panewu Anom Kapanewon.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi PUG lintas sektor.
- (3) Sekretariat Bersama mempunyai tugas minimal:
- a. mengatasi permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis Gender; dan
  - b. melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan ARG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Analisis Gender;
- b. rencana strategis PUG;
- c. RAD PUG; dan
- d. Data Terpilah Gender.



Bagian Kedua  
Analisis Gender

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang memperhitungkan situasi dan kondisi kebutuhan Gender.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
  - a. alur kerja Analisis Gender; atau
  - b. analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dituangkan dalam dokumen analisis.
- (2) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Pengarustamaan Gender

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategi PUG yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. RKPD;
  - d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - e. Renja PD.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, RKPD, rencana strategis Perangkat Daerah, Renja PD, Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA SKPD dapat bekerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e disertai dengan ARG.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada kelompok rentan.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak;
  - b. perempuan;
  - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
  - d. disabilitas;
  - e. lanjut usia;
  - f. kepala keluarga perempuan;
  - g. keluarga miskin; dan
  - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana

#### Pasal 19

ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara bagi kelompok rentan lewat penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 20

- (1) ARG dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. anggaran khusus target Gender;
  - b. anggaran Kesetaraan Gender; dan
  - c. anggaran pelembagaan Kesetaraan Gender.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. sebagai panduan, arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang Responsif Gender;
  - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
  - c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

## Pasal 23

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat tentang:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan Partisipasi Masyarakat di Daerah.

## Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Data Terpilah Gender

Pasal 25

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkoordinasikan penyusunan Data Terpilah Gender.

Pasal 26

- (1) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin baik berupa data kuantitatif dan/atau data kualitatif.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
  - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
  - b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
  - c. alat untuk melakukan Analisis Gender, agar diketahui permasalahan Isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 27

- (1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender yaitu dengan mengelompokkan data Gender berdasar:
  - a. jenis kelamin;
  - b. umur;
  - c. pendidikan;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. penguatan komitmen;
- b. kegiatan Responsif Gender; dan
- c. kerja sama.

Bagian Kedua

Penguatan Komitmen

Pasal 29

Penguatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat berupa:

- a. produk hukum;
- b. kebijakan; dan/atau
- c. program.

Bagian Ketiga

Kegiatan Responsif Gender

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ARG pada setiap Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga.

- (3) Bentuk kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. saling bertukar informasi;
  - b. bantuan teknis;
  - c. penyusunan strategi bersama;
  - d. pembentukan model atau percontohan yang mengintegrasikan Isu Gender;
  - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
  - f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang Responsif Gender; dan
  - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama.
- (4) pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) Bupati melalui Pokja PUG melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 34

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Daerah melakukan pengawasan terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan kegiatan *Focal Point* PUG kepada Pokja PUG setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. dunia usaha;
  - d. akademisi; dan/atau
  - e. media massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam perencanaan yang Responsif Gender;
  - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;
  - c. melibatkan masyarakat dalam kelembagaan PUG;
  - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan
  - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal .....  
BUPATI KULON PROGO,

ttd.

.....

Diundangkan di Kulon Progo  
pada tanggal .....2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,  
ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR...  
SERI...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pengarusutamaan Gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi serta dalam kerjasama dengan pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari Analisis Gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Pengarusutamaan Gender dalam implementasi pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam ranah perencanaan pembangunan meliputi proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Harapannya proses pembangunan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya Pengarusutamaan Gender, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan substantif” adalah dalam mewujudkan kesetaraan gender harus terealisasikan pemenuhan hak kebutuhan hidup, aspirasi, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta menerima manfaat pembangunan secara setara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi akses, partisipasi, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG harus mengakomodasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil baik laki-laki maupun perempuan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pengarusutamaan gender.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah adanya kerja sama secara intensif dari antar individu dan lembaga untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting,

khususnya kerja sama secara intensif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat diakses secara sama oleh perempuan dan laki-laki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan negara merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substantif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG seluruh kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” antara lain adalah praktisi lembaga non pemerintah yang memahami tentang gender.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Pengadilan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Huruf b

Yang dimaksud “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “analisis lain” yaitu alternatif metode Analisis Gender lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain metode Gender Budgeted Statement (GBS), Problem Based Analysis (PROBA), Kalender Musim, dan Analisa SWOT.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan jangka panjang Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan jangka menengah Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “RKPD” adalah Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, yaitu dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana strategis Perangkat Daerah” adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Renja PD” adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan tahunan

Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala dalam pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan.

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pihak Ketiga” adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bantuan teknis” adalah kegiatan pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas, bantuan hukum serta sharing pendanaan kegiatan PUG.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bentuk kegiatan peningkatan koordinasi dan kerja sama yaitu melalui sosialisasi, advokasi, komunikasi dan edukasi,



fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang Responsif Gender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk kegiatan “penguatan kapasitas kelembagaan” yaitu melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG” adalah pelaksanaan PUG yang berkaitan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Renja PD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR ...